

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Martin (dalam Astuti, et al., 2018) menjelaskan bahwa etika merupakan ilmu disiplin yang dibuat sebagai pedoman untuk menjaga perilaku manusia. Etika dibuat dengan tujuan mengarahkan masyarakat pada norma yang baik guna mendukung kehidupan sosial yang harmonis, tertib, dan teratur. Hal ini juga berlaku di tempat umum seperti bioskop. Dalam kegiatan menonton film, penonton dianjurkan untuk menjaga etika di dalam bioskop.

Menurut data film Indonesia (2023), mayoritas bioskop di Indonesia merupakan milik Cinema XXI dengan total 307 unit. Bioskop ini dinaungi oleh GPBSI yang mewadahi beberapa perusahaan bioskop di Indonesia bersama beberapa bioskop lainnya seperti CGV, Cinepolis, Dakota Cinema, Platinum, dan New Star Cineplex. Dominasi yang dikuasai bioskop ini memengaruhi pertimbangan penonton yang memilih untuk mengunjungi bioskop tersebut. Sayangnya, masih banyak ditemukan masyarakat yang kurang menyadari pentingnya etika tersebut. Padahal, penonton diharapkan untuk menjaga sikap agar tidak mengganggu penonton lain dan menghargai penayangan film yang sedang berlangsung.

Beberapa etika menonton film di bioskop ini diantaranya ialah datang tepat waktu, menjaga ketenangan, tidak mengangkat kaki ke depan kursi milik orang lain, tidak meletakkan HP di sembarang tempat, tidak berisik, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi (Kompas.tv, 2022). Namun, hasil kuesioner terkait pelanggaran etika mengungkapkan bahwa 80,8% responden mengakui adanya intensitas yang cukup sering terhadap pelanggaran tersebut dan tercatat sebesar 95,2% responden pernah merasa terganggu dengan perilaku tidak beretika tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran etika yang dinilai paling perlu mendapat perhatian lebih yakni memotret dan merekam film bioskop. Hal ini

bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah melanggar UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tidak jarang juga ditemukan penonton yang kemudian mengabadikannya ke media sosial yang menyebabkan kerugian terhadap bioskop dan pembuat film tersebut.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, pihak bioskop juga tidak berhenti untuk mengingatkan para penonton dalam menjaga etika misalnya melalui tampilan video peringatan yang ditayangkan sebelum film dimulai, media informasi dalam bentuk poster dan banner, konten media sosial yang dikemas dalam bentuk video, dan pelaksanaan kampanye. Salah satu upaya preventif yang dilakukan adalah mendukung gerakan kampanye Budaya Sensor Mandiri yang diselenggarakan oleh Lembaga Sensor Mandiri (LSF) dan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengenai ajakan menonton film sesuai klasifikasi usia. Namun, upaya tersebut dikatakan masih kurang dalam meminimalisir bentuk pelanggaran lainnya. Masih ditemukan beberapa oknum yang mengabaikan sebagian besar dari beberapa aturan tersebut dan tidak berperilaku sebagaimana mestinya. Hal ini sangat disayangkan mengingat adanya pemberlakuan etika ditujukan untuk kepentingan bersama. Tanpa kesadaran tersebut, aktivitas yang terjadi mampu memicu konflik moralitas, sosial, hingga berpotensi terjerat hukum yang berakhir pada kerugian diri sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis mengajukan perancangan kampanye sosial mengenai pematuhan etika menonton film bioskop di Cinema XXI dengan target primer di sekitar area Jabodetabek dan sekunder di Indonesia. Perancangan ini dibuat karena kurangnya sosialisasi yang mengajak masyarakat agar lebih bertanggung jawab dan menghargai baik pihak bioskop maupun pengunjung lainnya. Kehadiran etika mampu menempatkan seseorang pada sikap dan perilaku yang benar di mata masyarakat sehingga suasana yang harmonis dan tertib dapat lebih terjaga. Atas pertimbangan tersebut, penulis harap perancangan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi etika yang berlaku di dalam bioskop.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut.

Bagaimana perancangan kampanye sosial mengenai pematuhan etika menonton film bioskop di Cinema XXI?

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan dikemukakan agar pembahasan topik yang dibuat tidak melebar dan terfokuskan. Berikut batasan masalah yang penulis tentukan.

### 1) Fokus pembatasan yang akan diteliti

Lingkup yang akan diteliti meliputi perancangan kampanye sosial dan informasi seputar etika menonton film bioskop.

### 2) Batasan masalah yang telah ditentukan

#### a) Demografis

Target perancangan ini ditujukan bagi masyarakat dengan usia sekitar 15 - 24 tahun dari kalangan generasi Z. Kategori usia ditentukan berdasarkan hasil survei yang dilakukan IDN Media terkait dominasi kalangan usia yang gemar menonton film di bioskop. Target berasal dari kalangan SES C-B dilihat dari harga tiket film bioskop dengan tingkat ekonomi menengah-bawah.

#### b) Geografis

Perancangan kampanye sosial ini ditujukan bagi masyarakat yang berdomisili di area Jabodetabek (primer) dan Indonesia (sekunder). Hal ini dinilai berdasarkan area mayoritas tersebarnya jaringan bioskop di Indonesia.

#### c) Psikografis dan Perilaku

Masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam menonton film di bioskop, memiliki keterbatasan waktu dan uang, cenderung mengikuti *trend* untuk mencari status dan kesempatan, dan memiliki gaya hidup *strivers*.

#### 1.4 Tujuan Tugas Akhir

Merancang kampanye sosial mengenai pematuhan etika menonton film bioskop di Cinema XXI.

#### 1.5 Manfaat Tugas Akhir

Hasil Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan perancangan ini. Manfaat yang didapatkan dalam pembuatan perancangan ini antara lain:

1) Manfaat bagi penulis

Perancangan ini berperan menjadi wadah bagi penulis untuk berkontribusi sebagai *problem solver* atas fenomena yang sedang terjadi di kehidupan sosial ini. Penulis sebagai desainer diajarkan untuk menggali informasi dan solusi nyata kemudian mengolahnya ke dalam bentuk visual yang akan menjadi solusi perancangan. Penulis juga dapat semakin memperkaya wawasan mengenai perancangan yang solutif.

2) Manfaat bagi orang lain

Pelaksanaan Tugas Akhir ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berperilaku sesuai kaidah yang berlaku dan mempraktekannya secara langsung. Melalui perancangan ini, masyarakat juga diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran tersebut demi kepentingan bersama.

3) Manfaat bagi universitas

Penulis harap adanya hasil perancangan dari Tugas Akhir ini dapat menyumbang pengetahuan bagi kampus dan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan akademisi lainnya dalam melanjutkan pengembangan studi penelitian dengan topik yang serupa.